

## **Bab 1**

### **Pendahuluan**

Pada hari Senin, 9 Maret 2020 kumpulan mahasiswa Universitas Gunadarma dari berbagai cabang berkumpul di kampus utama Universitas Gunadarma untuk menggelar unjuk rasa menuntut perbaikan sistem kampus agar sistem-sistem yang ada di Universitas Gunadarma menjadi lebih baik dan konsisten.

Tuntutan paling krusial adalah soal perubahan sistem cicilan pembayaran kuliah yang dirasa memberatkan mahasiswa. Namun di luar itu, Aliansi mahasiswa Gunadarma juga mengajukan ragam tuntutan lain. Seperti menuntut transparansi kampus, pemberlakuan statuta kampus, mahasiswa yang mendesak pihak rektorat untuk memperjelas keberadaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), melibatkan mahasiswa dalam mengambil kebijakan, pemerataan fasilitas, kesejahteraan dosen dan karyawan, serta tuntutan diberlakukan di seluruh region.

Dan dari hasil kesepakatan audiensi terbuka 9 Maret 2020, pihak kampus menerima semua tuntutan mahasiswa yang diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman. Akan tetapi, sampai saat ini hanya ada satu tuntutan yang berhasil direalisasikan oleh pihak kampus, yaitu mengenai penyempurnaan kebijakan pecah blanko. Sementara itu, sampai saat ini mahasiswa Universitas Gunadarma belum mendapatkan kejelasan mengenai tuntutan-tuntutan lainnya.

## **Bab II**

### **Pembahasan**

#### **A. Penyempurnaan kebijakan pecah blanko**

Universitas Gunadarma memiliki kebijakan Pecah Blanko sebagai langkah yang digunakan untuk mempermudah mahasiswa yang tidak bisa membayar secara penuh dalam satu semester. Pecah blanko pada awalnya menggunakan rasio 50:50 yang berarti mahasiswa membayar 50% dari total biaya SPP dan menjadikan sisanya sebagai tunggakan yang harus dibayarkan dalam waktu yang telah ditentukan dengan berlakunya syarat-syarat. Tanda tangan pemohon untuk kebijakan lama adalah atas nama mahasiswa itu sendiri dan untuk pengurusan di semester berikutnya tidak perlu membawa blanko semester sebelumnya. Perihal sanksi yang tertera di catatan blanko cicilan yaitu “Jika anda sudah membayar CICIL 1 dan tidak segera ambil KRS maka anda akan dicutikan (segera urus surat cuti di BAAK). Jika anda tidak melunasi CICIL 2 dan tidak menyerahkan blanko CICIL 2 ke PSA Online maka IJAZAH anda akan DICEKAL.”

Kebijakan baru dari pihak Universitas Gunadarma yang menjadi permasalahan bagi mahasiswa adalah pecah blanko dengan rasio 70:30 yang berarti mahasiswa diharuskan membayar 70% dari biaya SPP. Kebijakan ini dirasa sangat memberatkan bagi pihak mahasiswa yang tidak mampu membayar 70% dari biaya perkuliahan, yang akan mengancam mahasiswa untuk tidak bisa melanjutkan perkuliahan (cuti) jika tidak dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nominal 70% dinilai memberatkan mahasiswa sebagai pihak pemohon pecah blanko. Regulasi berikutnya yang berubah yaitu perihal tanda tangan orangtua/wali yang diharuskan sebagai bentuk tanggung jawab pemohon.

Sedangkan perihal syarat, kebijakan baru mengharuskan semua cicilan yang belum lunas untuk dilunaskan terlebih dahulu agar dapat mengurus pecah blanko yang terbukti sangat memberatkan mahasiswa. Terkait sanksi yang didapatkan apabila tidak membayar CICIL 2 yaitu “Jika anda tidak melunasi CICIL 2 dan tidak menyerahkan blanko CICIL 2 ke PSA Online, maka Nilai pada semester yang bersangkutan Tidak Ditampilkan pada Studentsite dan Tidak Diperbolehkan mengikuti perkuliahan di semester berikutnya.”.

Dan berdasarkan hasil kesepakatan pada saat itu adalah sudah dikembalikannya lagi kebijakan pecah blanko menjadi 50:50. Akan tetapi pada penerapannya masih banyak menimbulkan permasalahan bagi mahasiswa gunadarma hingga saat ini.

**Permasalahan :**

1. Regulasi kebijakan pecah blanko
  - Deadline pembayaran antara cicil 1 dan cicil 2 yang dirasa masih simpang siur. Di surat pernyataan, deadline pembayaran hanya 1 bulan. Sedangkan kebijakan di awal yaitu deadline pembayaran antara cicil 1 dan 2 adalah 3 bulan.
2. Mekanisme pengajuan
  - Ada mahasiswa yang mendapat penolakan jika ingin mengajukan pecah blanko 50:50. Dimana pihak kampus berkata cicilan 1 harus lebih besar dibanding cicil 2.
  - Kesulitan mendapatkan informasi terkait prosedur pecah blanko. Mahasiswa kesulitan mendapatkan informasi terkait pecah blanko dan mendapatkan respon yang belum jelas dari pihak kampus.
  - Respon yang lambat. Respon yang diperoleh mahasiswa dari kampus cenderung lama, baik itu dari pihak PSA maupun pihak terkait.

**B. Adanya Transparansi Biaya Perkuliahan dan Transparansi Anggaran**

Pokok permasalahan dari tuntutan ini adalah tidak adanya keterbukaan terkait cara penghitungan serta aliran dana dari biaya perkuliahan ini digunakan untuk apa, sedangkan dijelaskan pada UU SISDIKNAS No 20 Tahun 2003 pasal 48 ayat 1 mengenai pengelolaan dana pendidikan, salah satunya ialah berdasarkan Transparansi. Adanya transparansi keuangan sesungguhnya, dapat menjadi salah satu cara agar mahasiswa dapat mengetahui dan lebih memahami jika ada problematika yang terjadi pada kampus. Pada tuntutan ini, aspek mengenai transparansi biaya perkuliahan dirasa sudah cukup jelas tertulis pada blanko pembayaran di setiap semester. Sementara pada aspek transparansi anggaran masih belum terealisasi, dikarenakan tidak adanya kejelasan mengenai alokasi anggaran dari kampus yang tidak sesuai dengan pembayaran yang diberikan oleh mahasiswa.

**Permasalahan :**

- belum ada nya transparansi pendanaan ekonomi kampus. Mulai dari pemasukan hingga pengeluaran
- Kurangnya transparansi anggaran biaya penyelenggaraan pendidikan, sumbangan pembangunan, dan anggaran dana organisasi mahasiswa.
- Transparansi Dana Penalti Blanko Pembayaran, Adanya pengenaan denda keterlambatan pembayaran UKT. Adanya pengenaan denda keterlambatan (berupa pajak) yang belum jelas, serta jumlah nominal yang berbeda dari sebelumnya, dimana sebelumnya mahasiswa hanya dikenakan denda sebesar Rp. 10.000 kemudian menjadi  $\pm$  Rp. 125.000

### **C. Diberlakukannya Statuta Kampus**

Statuta Kampus merupakan peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai pedoman penyusunan peraturan atau prosedur operasional di setiap perguruan tinggi. Statuta Kampus memiliki fungsi sebagai peraturan dasar pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran.

Statuta Universitas Gunadarma adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Gunadarma, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku pada Universitas Gunadarma. Dan kami merasa bahwa ada beberapa statuta kampus yang dirasa masih belum dilaksanakan oleh Universitas Gunadarma.

#### **Permasalahan :**

- Belum terlaksananya Statuta Kampus Universitas Gunadarma BAB X tentang KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI, khususnya pada pasal 218 mengenai Organisasi Mahasiswa.
- Belum terlaksananya Statuta Kampus Universitas Gunadarma BAB VI tentang KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN, pasal 57 dan 58.
- Belum terlaksananya Statuta Kampus Universitas Gunadarma BAB V Bagian Ketujuh tentang STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN, pasal 45 sampai dengan pasal 50.
- kurang kejelasan mengenai struktur senat yang ada di universitas dan fakultas yang ada pada BAB IX Bagian Kedua tentang SENAT, pasal 64 dan Bagian Kelima tentang kedudukan, tugas dan fungsi FAKULTAS, pasal 80

### **D. Kejelasan Sertifikasi Profesi untuk Mahasiswa**

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah Lembaga pelaksana kegiatan Sertifikasi Profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lisensi diberikan melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi.

Universitas Gunadarma memiliki sertifikasi profesi yang diperuntukkan bagi mahasiswa. Namun, menurut beberapa mahasiswa, dalam menjalankan sertifikasi tersebut ada sejumlah ketidakjelasan yang meresahkan, seperti tenaga pengajar, anggaran, dan kualitas ilmu.

Tuntutan kejelasan sertifikasi profesi ini berdasarkan pengakuan dari beberapa mahasiswa yang merasa bahwa metode pembelajaran yang diberikan oleh tenaga pengajar masih kurang efektif, sehingga berpengaruh pada kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa. Hal ini dikarenakan tenaga pengajar yang diberikan masih berasal dari dosen yang dimiliki oleh kampus, sedangkan sertifikat yang didapat merupakan sertifikat BNSP.

**Permasalahan :**

1. Mekanisme pelaksanaan LSP
  - Kurang jelasnya informasi tentang jadwal LSP yang menyebabkan bentrok dengan jadwal mata kuliah.
  - Belum adanya kejelasan terkait mekanisme pengambilan sertifikat LSP sehingga menyebabkan mahasiswa menunggu ketidakpastian pengambilan sertifikasi profesi.
  - dengan LSP yang bersifat wajib menimbulkan banyak keresahan, dikarenakan mekanisme pengajaran yang kurang efektif
2. Pembayaran LSP
  - Perlu adanya kejelasan anggaran di beberapa fakultas, yang mendapat pembayaran di setiap semesternya tetapi tidak mendapatkan pelatihan sertifikasi profesinya.
3. Kualitas dan kuantitas pengajar
  - Perlu adanya legalitas sertifikat pengajar Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk dosen yang mengajar. Karena seperti diketahui sertifikat tersebut hanya berlaku selama dua tahun.
4. Metode Pengajaran
  - Metode pembelajaran yang kurang efektif, seperti contohnya saat quiz ataupun tugas yang diberikan, mahasiswa merasa tugas yang diberikan masih belum mengasah keahlian problem solving sesuai materi yang diberikan.
5. Program LSP
  - Program kursus LSP yang diikuti mahasiswa saat ini belum bisa mencakup seluruh jurusan mahasiswa dan hanya mengikuti pilihan dari Universitas Gunadarma saja, sehingga tidak bisa mengikuti jurusan yang diminati mahasiswa.

**E. Melibatkan Mahasiswa atau Perwakilan Mahasiswa dalam pembuatan dan merancang suatu kebijakan yang diterbitkan**

Sebuah perguruan tinggi yang baik pastinya akan melibatkan pihak mahasiswa dalam membuat setiap kebijakan yang menyangkut mahasiswa itu sendiri. Tujuan dari keterlibatan mahasiswa di setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan mahasiswa adalah agar dari kedua belah

pihak baik dari pihak kampus maupun mahasiswa, sama-sama bisa menyetujui hasil kesepakatan diskusi dan tentunya tidak ada penolakan dari salah satu pihak.

Sedangkan dalam pembuatan kebijakan, terutama yang berdampak kepada mahasiswa langsung, pihak Universitas Gunadarma melakukannya secara sepihak tanpa melibatkan mahasiswa yang mana kebijakan tersebut menimbulkan penolakan dari pihak mahasiswa. Dan salah satu kebijakan yang dikeluarkan kampus secara sepihak adalah kebijakan mengenai pecah blanko.

**Permasalahan :**

- Kebijakan yang diterbitkan khususnya yang menyangkut kepentingan mahasiswa hanya dibuat dan disetujui secara sepihak.
- Belum meratanya sosialisasi mengenai kebijakan baru yang dibuat

**F. Pemerataan Fasilitas Di Semua region Universitas Gunadarma**

Universitas Gunadarma adalah perguruan tinggi swasta yang berpusat di Depok dan memiliki regional lain di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Setiap region seharusnya mendapatkan persamarataan fasilitas guna mendukung kegiatan mahasiswa, namun terdapat beberapa fasilitas yang tidak terdapat pada suatu region yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan mahasiswa pada region terkait. Mahasiswa juga merasa bahwa bayaran yang diberikan di beberapa region relatif sama tetapi fasilitas yang didapat berbeda.

Pemerataan fasilitas ini terdapat pada statuta Universitas Gunadarma Bagian Ketujuh mengenai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pasal 45 sampai dengan pasal 50

**Permasalahan :**

- Fasilitas yang didapat tidak merata dan belum sesuai dengan pembayaran yang diberikan baik fasilitas offline maupun fasilitas online.
- Hampir semua administrasi diurus di Depok dan tidak ada di region lain sehingga menyulitkan mahasiswa dari region lain
- Kurangnya perawatan dan pengembangan fasilitas pembangunan, pendukung pembelajaran, serta pendukung administrasi yang sesuai dengan standar akreditasi
- Fasilitas organisasi mahasiswa belum memadai
- Fasilitas pembelajaran selama online dirasa masih kurang memadai terutama pada bagian web akademik (Studentsite, Web Ujian, Web Praktikum, Vclass)
- Fasilitas penunjang kampus dan bangunan kampus yang tidak layak
- Fasilitas kampus(gedung) yang belum jelas kepemilikannya
- Pengadaan fasilitas bus kampus yang kurang merata

## **G. Kesejahteraan dosen dan karyawan**

Memahami serta memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan karyawan adalah salah satu cara untuk meningkatkan moral karyawan. Moral karyawan yang tinggi akan mempengaruhi semangat mereka untuk berdedikasi pada instansi tempat mereka bekerja dan menjalankan pekerjaan mereka dengan lebih serius.

Tuntutan Kesejahteraan Dosen dan Karyawan ini didasari oleh pengakuan dari beberapa tenaga kerja Universitas Gunadarma. Dimana mereka merasa upah yang diterima tidak sepadan dengan tenaga yang dikeluarkan.

### **Permasalahan :**

- Gaji karyawan
- Fasilitas penunjang

## **H. Tuntutan diberlakukan di semua region Universitas Gunadarma**

Mengingat kampus Universitas Gunadarma terletak di beberapa lokasi, maka dari itu dengan adanya 7 tuntutan diatas, kami mewakili mahasiswa Universitas Gunadarma telah sepakat bahwa semua tuntutan yang dilayangkan dapat diberlakukan di semua region Universitas Gunadarma agar dapat terjadinya sebuah pemerataan, baik itu pemerataan kebijakan hingga pemerataan fasilitas. Karena seperti yang mahasiswa rasakan di masing-masing region, ada beberapa perbedaan kebijakan dan ketimpangan fasilitas. Dan hal itu membuat mahasiswa beranggapan bahwa pihak kampus hanya berfokus kepada salah satu region saja, sedangkan region lainnya masih merasakan perbedaan kebijakan dan juga ketimpangan dari fasilitas yang didapat.

### **Bab III**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan masalah dari setiap tuntutan diatas, kami mewakili mahasiswa Universitas Gunadarma menyimpulkan, bahwa dari semua tuntutan yang dilayangkan hanya satu tuntutan saja yang berhasil direalisasikan, yaitu tuntutan mengenai Penyempurnaan Kebijakan Pecah Blanko. Namun meskipun salah satu tuntutan berhasil direalisasikan terdapat permasalahan-permasalahan baru yang muncul dari setiapuntutannya.

Adapun, sampai saat ini tujuh tuntutan lain yang belum terealisasikan dan juga permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan yaitu mengenai :

- A. Transparansi biaya perkuliahan dan transparansi anggaran.
- B. Diberlakukannya statuta Kampus.
- C. Kejelasan sertifikasi profesi untuk Mahasiswa.
- D. Melibatkan Mahasiswa atau perwakilan Mahasiswa dalam pembuatan dan merancang suatu kebijakan yang diterbitkan.
- E. Pemerataan fasilitas di semua Region Universitas Gunadarma.
- F. Tuntutan diberlakukan di semua Region Universitas Gunadarma.

Selain belum terealisasinya tuntutan di atas, kami telah mengamati bahwa masih ada beberapa kekurangan dari tuntutan-tuntutan yang dilayangkan, seperti belum diberikannya tenggat waktu dan belum lengkapnya solusi yang diberikan pada setiap tuntutan yang dilayangkan.



## **BAB IV**

### **Rekomendasi**

#### **A. Kampus menyempurnakan kebijakan pecah blanko**

##### **Solusi yang ditawarkan :**

1. Regulasi kebijakan pecah blanko
  - Perubahan regulasi tenggat pembayaran cicil 2 menjadi 3 bulan sesuai dengan kesepakatan di awal.
  - Memberikan informasi dan kejelasan mengenai suatu kebijakan baru yang dibuat pada aturan pecah blanko dengan menyediakan akses informasi tersebut kepada mahasiswa, baik informasi tanggal yang pasti, langkah-langkah, serta persyaratan pengajuan, dalam situs web PSA guna memberikan kemudahan bagi mahasiswa.
2. Mekanisme Pengajuan
  - Apabila mahasiswa tidak mendapat respon dalam pengajuan pecah blanko dari pihak terkait selama kurun waktu 2x24 jam, maka mahasiswa dapat mengajukan langsung kepada PSA dengan melampirkan validasi yang jelas.

#### **B. Transparansi Biaya Perkuliahan dan Transparansi Anggaran**

##### **Solusi yang ditawarkan :**

1. Memberikan transparansi dalam bentuk rincian alokasi dana dari biaya perkuliahan yang diberikan kepada mahasiswa dan memberikan transparansi rincian alokasi biaya pembangunan mengenai fasilitas apa saja yang diperbaharui atau diperbaiki pada satu laman web yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa dan diupdate setiap semesternya, bukan hanya memberikan pernyataan hasil audit yang dilakukan oleh Universitas Gunadarma.
2. Adanya transparansi dana organisasi mahasiswa, yang meliputi :
  - Berapa anggaran yang disediakan kampus untuk setiap organisasi mahasiswa pada setiap semesternya.
  - Setiap dana yang disalurkan kepada setiap organisasi mahasiswa dapat diketahui
  - Perlunya kejelasan uang sebesar Rp. 125.000,- dalam rincian blanko di Studentsite.
3. memberikan transparansi pendanaan dan pengeluaran sesuai dengan undang - undang PT pasal 63 no.12.

4. memberikan kejelasan terhadap dana DKM , yaitu :
  - bagaimana cara mendapatkannya
  - keperluan apa saja yang diperbolehkan dalam penggunaan dana DKM tersebut

### **C. Pemberlakuan Statuta Kampus**

#### **Solusi yang ditawarkan :**

1. Adanya persetujuan dan dipermudahnya pembentukan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, Badan Legislatif Mahasiswa Universitas dan Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas, serta melegalkan seluruh Himpunan Mahasiswa Jurusan.
2. Universitas Gunadarma dapat mengeluarkan dan mensosialisasikan SK Rektor mengenai tata cara pengesahan ormawa yang masih belum legal. Sehingga ormawa yang belum legal segera dilegalkan serta mendukung penuh setiap ormawa yang ada selama masih memenuhi syarat, ketentuan dan bermanfaat untuk meningkatkan minat dan bakat mahasiswa itu sendiri.
3. Dapat memperjelas struktur dan fungsi dari senat universitas (bab 9 pasal 64) dan fakultas (bagian ke 5 pasal 80).
4. Kejelasan struktural pengisian jabatan senat universitas dan fakultas dalam statuta.
5. Harus diberlakukannya pasal 57 dan 58 di dalam kampus secara eksplisit.
6. Melegalkan semua ormawa mulai dari 22/23 dan seterusnya tanpa syarat (UU PT pasal 77 ayat 1 dan 2)

### **D.Kejelasan Sertifikasi Profesi**

#### **Solusi yang ditawarkan :**

1. Mekanisme pelaksanaan LSP
  - LSP tidak diwajibkan dimulai pada angkatan 2022.
  - Memberikan kejelasan serta mensosialisasikan mengenai pengambilan sertifikasi profesi dan waktu pelaksanaan LSP.
  - Pelaksanaan LSP dilakukan dalam 1 semester ( materi yang diberikan tidak dibagi - bagi setiap semesternya )
  - Meminta transparansi nilai setiap semesternya
  - Kampus dapat mengikuti aturan pemerintah mengenai LSP
  - Dilakukan nya sosialisasi mengenai LSP lebih dalam (mulai dari pendaftaran hingga pengambilan sertifikat)

- Serta dapat memperjelas pelaksanaan LSP mengenai SOP dan syarat - syarat nya
- 2. Pembayaran LSP
  - Pembayaran LSP hanya dibayarkan pada saat LSP dilaksanakan.
- 3. Kualitas dan kuantitas pengajar
  - Meningkatkan kemampuan dan kredibilitas tenaga pengajar Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sesuai dengan standar dan ketentuan BNSP.
  - Penyediaan badan pengaduan perihal permasalahan LSP untuk mahasiswa yang ingin mengadukan keluhan kesahnya
  - Setiap pengajar sebelum kursus dimulai baiknya menunjukkan sertifikat yang berlaku kepada mahasiswa.
- 4. Metode Pengajaran
  - Evaluasi rutin metode pengajaran LSP ( Evaluasi yang melibatkan mahasiswa )
  - Meningkatkan fasilitas penunjang pembelajaran seperti aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran.
- 5. Program LSP
  - Menyediakan banyak pilihan program kursus LSP yang dapat diikuti oleh mahasiswa. Sehingga mahasiswa dapat memilih sesuai jurusan yang diminati.

#### **E. Melibatkan Mahasiswa atau Perwakilan Mahasiswa dalam Membuat Suatu Kebijakan**

##### **Solusi yang ditawarkan :**

1. Kampus melibatkan mahasiswa atau perwakilan mahasiswa (yang disepakati oleh mahasiswa) untuk menyusun atau mengesahkan suatu kebijakan yang menyangkut kepentingan mahasiswa serta melakukan sosialisasi mengenai kebijakan yang disepakati.
2. Musyawarah perencanaan kebijakan adalah suatu agenda yang membahas perencanaan kebijakan, dan perencanaan dana untuk satu periode
3. Memberikan transparansi mengenai mahasiswa atau perwakilan mahasiswa yang terlibat dalam setiap pembuatan kebijakan baru.
4. Melibatkan mahasiswa dalam pembentukan/ perencanaan keputusan melegalkan ormawa
5. Permusyawaratan perwakilan mahasiswa yang ikut serta dalam perancangan dan pembentukan kebijakan dikembalikan kepada fakultas masing - masing.
6. Ormawa berhak mengundang pihak kampus dan pihak kampus wajib datang (rapat kondisional dalam hal hal yang urgent)

7. Musyawarah perencanaan kebijakan kondisional adalah suatu agenda yang membahas perubahan suatu kebijakan di tengah periode

#### **F. Pemerataan Fasilitas di Semua Region Universitas Gunadarma**

##### **Solusi yang ditawarkan :**

1. Mempercepat pemerataan dan perbaikan fasilitas offline maupun online seperti fasilitas pembangunan, pendukung pembelajaran, dan pendukung administrasi di seluruh region yang tidak hanya terpusat pada satu region saja dan sesuai dengan standar akreditasi dalam statuta Universitas Gunadarma.
2. Kampus dapat menyediakan dan memfasilitasi sekretariat pada seluruh organisasi mahasiswa.
3. pemberhentian pembangunan gedung baru dan lebih memperhatikan serta fokus dalam pengembangan keseluruhan region secara berkala.
4. birokrasi peminjaman fasilitas kampus (dapat mempermudah, diperjelas apa saja syaratnya, dan wajib diperbolehkan)

#### **G. Kesejahteraan Dosen dan Karyawan**

##### **Solusi yang ditawarkan :**

1. Meminta agar kampus untuk menerapkan UU No 13 Tahun 2003 Pasal 88 tentang upah pekerja/buruh harus sesuai dengan UMP, UMK, UMR daerahnya masing-masing serta mendapatkan pesangon, tunjangan kesehatan, tunjangan kematian serta biaya lain yang telah disebutkan dalam UU dan Pasal Ketenagakerjaan.

#### **H. Tuntutan Diberlakukan Di Setiap Region**

##### **Solusi yang ditawarkan :**

1. Pihak kampus dapat memenuhi semua tuntutan yang ada sesuai dengan hasil dan tenggat waktu yang telah disepakati.

## **Bab 4**

### **Lampiran**

## NOTES

### Keluh kesah Tambahan

- 1) Peninjauan kembali sistem Hybrid yang akan dilaksanakan (FSB)

Permasalahan :

- Sebagian besar mahasiswa masih keberatan dengan melihat situasi pandemic Covid-19 yang semakin naik
- Banyak mahasiswa yang di luar JABODETABEK merasa bahwa hybrid terasa terlalu mendadak, dengan adanya sistem Hybrid ini mahasiswa di luar JABODETABEK diharuskan datang ke kampus yang mana bagi sebagian mahasiswa yang ekonominya terdampak oleh pandemi merasa keberatan.

Solusi yang ditawarkan :

Adanya kejelasan mengenai sistem Hybrid yang akan dilaksanakan kampus ( waktu, sistem, jaminan untuk mahasiswa perantau yang terkena Covid-19 ketika pelaksanaan Hybrid berlangsung) dan pelayanan pengaduan untuk mahasiswa khususnya mahasiswa rantau.

- 2) Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) (FIKOM)

Permasalahan:

Sistematis konversi SKS dari program MBKM perlu di pertanyakan, karena banyak dari program MBKM yang memakan waktu kurang lebih 6 bulan. Jika tidak dapat mengkonversi SKS dengan jelas mahasiswa yang mengikuti program MBKM dapat dirugikan. Perlu adanya kejelasan mekanisme konversi serta tata caranya di Fakultas Ilmu Komunikasi.

Solusi yang ditawarkan:

Kami mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi menyarankan adanya kejelasan dari alur saat mahasiswa tersebut diterima di salah satu program MBKM, mahasiswa harus menghubungi siapa, diberikan dosen pembimbing selama kegiatan tersebut berlangsung, dan di akhir kegiatan diberikan penjelasan ketika ingin mengkonversi SKS.